



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**RSUD dr. ACHMAD DARWIS**

**RENCANA KERJA (RENJA)  
TAHUN 2026**



**TAHUN 2025**



BUPATI LIMA PULUH KOTA  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 40 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah, sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;
  - b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, perlu menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
  - c. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 2);
  8. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Pembangunan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah tahun 2026, program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan rencana kerja pemerintah daerah provinsi.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah rencana kerja PD di lingkup pemerintahan Daerah.
10. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
12. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
13. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.
14. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

## Pasal 2

Renja PD dimaksudkan untuk menjabarkan Program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD Tahun 2026 sesuai dengan urusan dan kewenangan masing-masing PD.

## Pasal 3

Renja PD disusun bertujuan untuk :

- a. pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi pada masing-masing PD; dan
- b. acuan dalam penyusunan rencana anggaran PD tahun 2026.

## Pasal 4

- (1) Kepala PD menyusun Renja PD tahun 2026 dengan berpedoman kepada RKPD Tahun 2026 dan rencana strategis PD.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari rencana kerja Pemerintah Daerah.

## Pasal 5

- (1) Renja PD disusun dengan sistematika:
  - a. bab I memuat pendahuluan;
  - b. bab II memuat hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
  - c. bab III memuat tujuan dan sasaran PD;
  - d. bab IV memuat rencana kerja dan pendanaan PD; dan
  - e. bab V memuat penutup.
- (2) Renja PD tahun 2026 terdiri dari:
  - a. Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
  - b. Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - c. Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
  - d. Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
  - e. Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis;
  - f. Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - g. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - h. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
  - i. Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
  - j. Rencana Kerja Dinas Sosial;
  - k. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - l. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - m. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - n. Rencana Kerja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
  - o. Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
  - p. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - q. Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
  - r. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari;
  - s. Rencana Kerja Dinas Perhubungan;

- t. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- u. Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan;
- v. Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- w. Rencana Kerja Dinas Perikanan;
- x. Rencana Kerja Dinas Pangan;
- y. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- z. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- aa. Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- bb. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- cc. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- dd. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- ee. Rencana Kerja Kecamatan Gunuang Omeh;
- ff. Rencana Kerja Kecamatan Bukik Barisan;
- gg. Rencana Kerja Kecamatan Suliki;
- hh. Rencana Kerja Kecamatan Guguk;
- ii. Rencana Kerja Kecamatan Mungka;
- jj. Rencana Kerja Kecamatan Akabiluru;
- kk. Rencana Kerja Kecamatan Payakumbuh;
- ll. Rencana Kerja Kecamatan Luak;
- mm. Rencana Kerja Kecamatan Lareh Sago Halaban;
- nn. Rencana Kerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari;
- oo. Rencana Kerja Kecamatan Harau;
- pp. Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru; dan
- qq. Rencana Kerja Kecamatan Kapur IX.

- (3) Rencana Kerja Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (4) Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (5) Rencana Kerja Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (6) Rencana Kerja Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (7) Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (8) Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (9) Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

- (10) Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (11) Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (12) Rencana Kerja Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (13) Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (14) Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (15) Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (16) Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (17) Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (18) Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (19) Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf q tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (20) Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf r tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (21) Rencana Kerja Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf s tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (22) Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf t tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (23) Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf u tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (24) Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf v tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

- (25) Rencana Kerja Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf w tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (26) Rencana Kerja Dinas Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf x tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (27) Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf y tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (28) Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf z tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (29) Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf aa tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (30) Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ab tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (31) Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ac tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (32) Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ad tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (33) Rencana Kerja Kecamatan Gunuang Omeh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ae tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (34) Rencana Kerja Kecamatan Bukik Barisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf af tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (35) Rencana Kerja Kecamatan Suliki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ag tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (36) Rencana Kerja Kecamatan Guguk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ah tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (37) Rencana Kerja Kecamatan Mungka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ai tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (38) Rencana Kerja Kecamatan Akabiluru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf aj tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (39) Rencana Kerja Kecamatan Payakumbuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ak tercantum dalam Lampiran XXXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (40) Rencana Kerja Kecamatan Luak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf al tercantum dalam Lampiran XXXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

- (41) Rencana Kerja Kecamatan Lareh Sago Halaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf am tercantum dalam Lampiran XXXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (42) Rencana Kerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf an tercantum dalam Lampiran XL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (43) Rencana Kerja Kecamatan Harau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ao tercantum dalam Lampiran XLI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (44) Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ap tercantum dalam Lampiran XLII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (45) Rencana Kerja Kecamatan Kapur IX sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf aq tercantum dalam Lampiran XLIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja PD dilakukan oleh masing-masing kepala PD.

#### Pasal 7

- (1) Perubahan Renja PD tahun 2026 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.
- (2) Penetapan Perubahan Renja PD tahun 2026 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak  
pada tanggal 30 Desember 2025

BUPATI LIMA PULUH KOTA,



diundangkan di Sarilamak  
pada tanggal 30 Desember 2025



SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
NOMOR.....41.....

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
 NOMOR : 40 TAHUN 2025  
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2025  
 TENTANG : RENCANA KERJA PERANGKAT  
 DAERAH TAHUN 2026

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Landasan Hukum .....	I-9
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-11
1.4 Sistematika Penulisan.....	I-11
 BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	 II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Perangkat Daerah.....	II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-5
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	II-6
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	II-9
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat....	II-14
 BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	III-1
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	III-1
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah.....	III-1
3.3 Program dan Kegiatan.....	III-4
 BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	 IV-1
 BAB V. PENUTUP.....	 V-1

## DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 :	Kalender Penyusunan Renja RSUD dr. Achmad Darwis Tahun 2026.....	I-2
TABEL 2.1 :	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja RSUD dr. Achmad Darwis dan Pencapaian Renstra RSUD dr. Achmad Darwis s/d Tahun 2025 Kabupaten Lima Puluh Kota.....	II-2
TABEL 2.2:	Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD dr. Achmad Darwis Kab. Lima Puluh Kota.....	II-6
TABEL 2.3:	Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 Kabupaten Lima Puluh Kota.....	II-10
TABEL 2.4:	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Lima Puluh Kota.....	II-14
TABEL 3.1 :	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan RSUD dr. Achmad Darwis Tahun 2025-2029.....	III-3
TABEL 3.2 :	Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan di RSUD dr. Achmad Darwis.....	III-5
TABEL 3.3 :	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RSUD dr. Achmad Darwis Pendukung Prioritas Kabupaten	III-6
TABEL 3.4 :	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan RSUD dr. Achmad Darwis Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kabupaten Lima Puluh Kota.....	III-7
TABEL 4.1 :	Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) BLUD RSUD dr. Achmad Darwis Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2026.....	IV-2
TABEL 4.2 :	Rencana Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan, Jumlah Program, Kegiatan RSUD dr. Achmad Darwis Tahun 2026.....	IV-14

## DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1 :	Alur Perencanaan Pembangunan Daerah Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004.....	I-9
--------------	--	-----

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yaitu dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD, yang disusun berpedoman kepada Renstra PD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam melakukan penyusunan Renja PD Tahun 2026, RSUD dr. Achmad Darwis Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan. Berpedoman pada pasal 128 Permendagri 86 Tahun 2017, tahapan penyusunan Renja Bappelitbangda sebagai berikut:

- I. Persiapan Penyusunan;
- II. Penyusunan Rancangan Awal;
- III. Penyusunan Rancangan;
- IV. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
- V. Perumusan Rancangan Akhir;
- VI. Penetapan Renja PD

Berikut adalah Tabel Penyusunan Rencana Kerja RSUD dr. Achmad Darwis Tahun 2026 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017:



No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2024				2025																																			
		Nov				Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
	Diverifikasi																																								
3	Verifikasi Ranwal Renja RSUD dr. Achmad Darwis oleh Bappelitabangda untuk Menjamin bahwa Rancangan Awal Renja RSUD dr. Achmad Darwis Sudah Selaras dengan Rancangan Awal RKPD dan Renstra OPD																																								
C	Penyusunan Rancangan Renja 2026																																								
1	Penyusunan Rancangan Renja RSUD dr. Achmad Darwis sesuai Ranwal RKPD dan usulan pikir serta hasil Musrenbang																																								
2	Penyampaian Rancangan Renja RSUD dr. Achmad Darwis kepada Bappelitbangda untuk Diverifikasi sebagai Bahan Penyempurnaan Ranwal RKPD menjadi Rancangan																																								







- I. Persiapan Penyusunan Rencana Kerja
  1. Penyusunan Keputusan Bupati Nomor 050/437/BUP-LK/XII/2024 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Formasi Jabatan *Ex-Officio*.
  2. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD RI.

## II. Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja

Pada akhir bulan November 2024, telah mulai dilakukan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja RSUD dr. Achmad Darwis oleh tim penyusun hingga batas waktu penyampaian pada tanggal 21 Februari 2025. Penyusunan Renja RSUD dr. Achmad Darwis berpedoman pada Renstra RSUD dr. Achmad Darwis tahun 2025-2029, hasil evaluasi Renja RSUD dr. Achmad Darwis tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja RSUD dr. Achmad Darwis tahun berjalan.

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja RSUD dr. Achmad Darwis mencakup analisis gambaran pelayanan RSUD dr. Achmad Darwis dan hasil evaluasi Renja tahun lalu yang disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Pendahuluan;
- b. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
- c. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
- d. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
- e. Penutup.

## III. Penyusunan Rancangan Renja

Penyusunan Rancangan Renja RSUD dr. Achmad Darwis merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja RSUD dr. Achmad Darwis berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja PD. Rancangan Renja RSUD dr. Achmad Darwis dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat daerah/forum RSUD dr. Achmad Darwis. Kemudian rancangan renja PD kabupaten/kota disampaikan kepada Kepala Bappelitbangda untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan ranwal RKPD menjadi RKPD. Bappelitbangda melakukan verifikasi terhadap rancangan renja PD untuk menjamin rancangan Renja PD sudah selaras dengan ranwal RKPD.

## IV. Pelaksanaan Forum Gabungan Perangkat Daerah

Forum Perangkat Daerah/Lintas PD dilaksanakan oleh Kepala PD berkoordinasi dengan Bappelitbangda. Forum Perangkat Daerah/Lintas RSUD dr. Achmad Darwis dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi RSUD dr. Achmad Darwis. Forum ini bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program, dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renja PD. Hasil pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas PD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Forum Perangkat Daerah/Lintas PD.

## V. Perumusan Rancangan Akhir

Perumusan Rancangan Akhir Renja RSUD dr. Achmad Darwis merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja RSUD dr. Achmad Darwis menjadi Rancangan Akhir Renja RSUD dr. Achmad Darwis berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan Rancangan Akhir Renja RSUD dr. Achmad Darwis dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif RSUD dr. Achmad Darwis berdasarkan program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.


## VI. Penetapan Renja PD

Rancangan akhir Renja PD yang telah disampaikan kepala PD kepada Kepala Bappelitbangda diverifikasi untuk menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif renja PD selaras dengan Perkada tentang RKPD dan renja PD lainnya. Dalam hasil verifikasi ditemukan hal yang perlu disempurnakan, RSUD dr. Achmad Darwis menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan akhir renja PD kepada Kepala Perangkat Daerah. Kepala Perangkat Daerah kemudian menyempurnakan rancangan akhir Renja PD tersebut dan disampaikan kembali oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappelitbangda.

Bappelitbangda menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja PD yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Renja RSUD dr. Achmad Darwis mempedomani Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

Setelah seluruh tahapan proses penyusunan Renja dilaksanakan, selanjutnya Renja PD digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), KUA/PPAS dan Rancangan APBD. Renja RSUD dr. Achmad Darwis disusun dengan harapan mampu memecahkan masalah yang dihadapi, menjawab isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Renja RSUD dr. Achmad Darwis yang merupakan acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju. Penyusunan Renja mengacu pada RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota, RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025-2029, Renstra RSUD dr. Achmad Darwis Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025-2029, memperhatikan telaahan terhadap Renstra dan Renja Provinsi serta K/L. Dengan kata lain penyusunan Renja Renja RSUD dr. Achmad Darwis tidak terlepas dari RPJP Nasional, RPJM Nasional, RPJP Provinsi Sumatera Barat, RPJM Provinsi Sumatera Barat, RPJP Kabupaten Lima Puluh Kota, RPJM Kabupaten Lima Puluh Kota Renstra K/L, Renstra PD Provinsi Sumatera Barat, Renstra Renja RSUD dr. Achmad Darwis, RKP, RKPD Provinsi Sumatera Barat, RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota, Renja K/L dan Renja PD Provinsi Sumatera Barat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut ini :

Gambar 1.1  
Alur Perencanaan Pembangunan Daerah  
Menurut Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004



## 1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Peggunaannya;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 6);

16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 110 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 Nomor 110);
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor);

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Rencana Kerja ini dibuat adalah Maksud dari Renja RSUD dr. Achmad Darwis adalah untuk:

1. Menjabarkan visi, misi dan program RSUD dr. Achmad Darwis secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi (tusi) RSUD dr. Achmad Darwis Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD 2026 sesuai dengan urusan dan kewenangan RSUD dr. Achmad Darwis.
3. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan RSUD dr. Achmad Darwis untuk tahun 2026.

Berkaitan dengan maksud di atas, Renja RSUD dr. Achmad Darwis ditujukan untuk:

1. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf RSUD dr. Achmad Darwis dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2026.
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tusi sekretariat dan bidang-bidang di RSUD dr. Achmad Darwis.
3. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) RSUD dr. Achmad Darwis pada tahun 2026.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja RSUD dr. Achmad Darwis Tahun 2026 terdiri dari beberapa bab sebagai berikut :

- I. Pendahuluan  
Berisi penjelasan tentang latar belakang penyusunan Renja RSUD dr. Achmad Darwis, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.
- II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu,  
Berisi evaluasi pelaksanaan Renja RSUD dr. Achmad Darwis tahun lalu dan capaian Renstra RSUD dr. Achmad Darwis, analisa Kinerja pelayanan RSUD dr. Achmad Darwis, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD dr. Achmad Darwis, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program, kegiatan dan sub kegiatan masyarakat.

- III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah  
Berisi Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja RSUD dr. Achmad Darwis serta program, kegiatan dan sub kegiatan RSUD dr. Achmad Darwis .
- IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah  
berisikan Rencana Kinerja RSUD dr. Achmad Darwis dan Rencana Pendanaan RSUD dr. Achmad Darwis Tahun 2026 serta tahun berencana maju (Tahun 2027).
- V. Penutup  
Berisikan catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II  
HASIL EVALUASI RENJA  
PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat reviu terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja RSUD dr. Achmad Darwis tahun 2024 (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun 2025 (tahun n-1) dengan mengacu kepada APBD tahun 2024 yang sudah disahkan pada waktu penyusunan Renja. Reviu ini dikaitkan dengan pencapaian target Renstra RSUD dr. Achmad Darwis Tahun 2021-2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja RSUD dr. Achmad Darwis tahun-tahun sebelumnya.

Reviu hasil evaluasi pelaksanaan Renja RSUD dr. Achmad Darwis tahun 2024 dan realisasi Renstra RSUD dr. Achmad Darwis mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan RSUD dr. Achmad Darwis dan realisasi APBD. Dari hasil reviu yang dilakukan, maka diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Berdasarkan 3 kondisi diatas, pada bab ini nantinya akan dijelaskan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau apakah target kinerja program/kegiatan melebihi dari yang direncanakan, serta implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra RSUD dr. Achmad Darwis. Disamping itu juga akan dijelaskan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja RSUD dr. Achmad Darwis dan Pencapaian Renstra RSUD dr. Achmad Darwis disajikan dalam pada tabel 2.1 dihalaman berikut ini:

Tabel 2.1  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja RSUD dr. Achmad Darwis dan  
Pencapaian Renstra RSUD dr. Achmad Darwis s/d Tahun 2025  
Kabupaten Lima Puluh Kota

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) (Tahun 2024)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra RSUD dr. Achmad Darwis) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja RSUD dr. Achmad Darwis Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra RSUD dr. Achmad Darwis s/d tahun berjalan 2025	
					Target Renja RSUD dr. Achmad Darwis Tahun 2024	Realisasi Renja RSUD dr. Achmad Darwis Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Bejalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
10201	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota</b>	<b>Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>100%</b>	<b>41,06%</b>	<b>100%</b>	<b>99,88%</b>	<b>99,88%</b>	<b>100%</b>	<b>61,22%</b>	<b>61,22%</b>
10201201	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan	100%	17,19%	-	-	-	-	17,19%	17,19%
10201202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Rumah Sakit	100%	31,35%	100%	0%	0%	100%	38,20%	38,20%
10201203	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah Rumah Sakit	100%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%
10201206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Rumah Sakit	100%	12,27%	0%	0%	0%	0%	12,27%	12,27%
10201208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Rumah Sakit	100%	40,01%	100%	100%	100%	100%	56,97%	56,97%
10201209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	100%	15,89%	-	-	-	100%	15,99%	15,99%
10201210	Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan Rumah Sakit	100%	52,91%	100%	100%	100%	100%	89,23%	89,23%

1	02	02		<b>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	<b>Persentase pemenuhan sumber daya rumah sakit sesuai standar</b>	<b>98,00%</b>	<b>5,39%</b>	<b>68,00%</b>	<b>100%</b>	<b>147,06%</b>	<b>69,00%</b>	<b>7,04%</b>	7,18%	
1	02	02	2	01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Persentase sumber daya rumah sakit sesuai standar	93,00%	5,12%	68,00%	100%	147,06%	69,00%	6,80%	7,31%
1	02	02	2	02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang tercapai target; Persentase Indikator Mutu Nasional yang mencapai target	100,00%	18,20%	0%	0%	0%	84,00%	18,20%	18,20%
1	02	05			<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</b>	<b>Persentase pemenuhan sumber daya rumah sakit sesuai standar</b>	<b>0%</b>	<b>3,64%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>3,64%</b>	<b>3,64%</b>
1	02	05	2	01	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan sumber daya rumah sakit sesuai standar	0%	3,64%	0%	0%	0%	0%	3,64%	3,64%
1	02	05			<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</b>	<b>Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target</b>	<b>100%</b>	<b>3,75%</b>	<b>83,00%</b>	<b>100%</b>	<b>120,48%</b>	<b>69,00%</b>	<b>7,16%</b>	<b>7,16%</b>
1	02	05	2	01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Yang mencapai target ; Persentase Pemenuhan Sumber Daya Rumah Sakit Sesuai Standar	100%	3,75%	83,00%	100%	120,48%	69,00%	7,16%	7,16%

Berdasarkan tabel 2.1 di atas, evaluasi terhadap pencapaian target dan realisasi renja tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- I. Program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan di RSUD dr. Achmad Darwis selama Tahun Anggaran 2024, antara lain :
  1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 99,88%, sehingga tingkat realisasinya sebesar 99,88%. kegiatan program ini yang tidak mencapai target capaian, yaitu:
    - a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, realisasi pencapaiannya adalah 0%, sehingga tingkat realisasinya sebesar 0%.
    - b. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, realisasi pencapaiannya adalah 0%, sehingga tingkat realisasinya sebesar 0%.

Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja hasil dari program ini disebabkan karena: Tahun 2024 DPA RSUD dr. Achmad Darwis tergabung dengan DPA Dinas Kesehatan. Pada Anggaran Perubahan, RSUD menganggarkan Honorarium Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Barang pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dan Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD. Ternyata anggaran Honorarium tersebut juga sudah di anggarkan di Dinas Kesehatan. Berdasarkan konsultasi RSUD dengan Bidang Anggaran Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota, anggaran Honorarium Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Barang pada Kegiatan tersebut yang ada di RSUD di realisasikan di Dinas Kesehatan.

Implikasi yang ditimbulkan terhadap Permasalahan diatas mengakibatkan Honorarium Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Barang tidak bisa direalisasikan di RSUD.

Untuk mengatasi Faktor penyebab tersebut pada Tahun 2025 DPA RSUD dr. Achmad Darwis sudah terpisah dengan DPA Dinas Kesehatan, Sehingga permasalahan diatas tidak akan terjadi lagi.

- II. Program dan kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan di RSUD dr. Achmad Darwis selama Tahun Anggaran 2024, antara lain :
  1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 99,88%, sehingga tingkat realisasinya sebesar 99,88%.

Kegiatan program ini yang telah mencapai target capaian, yaitu:

- a. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 100%, sehingga tingkat realisasi sebesar 100%.
- b. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD, direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 100%, sehingga tingkat realisasi sebesar 100%.

III. Program dan kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan di RSUD dr. Achmad Darwis selama Tahun Anggaran 2024, antara lain:

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, direncanakan target pencapaian persentasenya sebesar 68,00%, realisasi pencapaian adalah sebesar 100% sehingga tingkat realisasinya sebesar 147,06%. Adapun kegiatan program ini yang melebihi target capaian antara lain:
  - a. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota, direncanakan target pencapaian persentasenya sebesar 68,00%, realisasi pencapaian adalah sebesar 100% sehingga tingkat realisasinya sebesar 147,06%.
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, direncanakan target pencapaian persentasenya sebesar 83,00%, realisasi pencapaian adalah sebesar 100% sehingga tingkat realisasinya sebesar 120,48%. Adapun kegiatan program ini yang melebihi target capaian antara lain:
  - a. Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, direncanakan target pencapaian persentasenya sebesar 83,00%, realisasi pencapaian adalah sebesar 100% sehingga tingkat realisasinya sebesar 120,48%.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisikan kajian tentang capaian kinerja pelayanan RSUD dr. Achmad Darwis berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

RSUD dr. Achmad Darwis merupakan Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) yang merupakan unit pelaksana pada Dinas Kesehatan. UOBK memberikan otonomi khusus dalam pengelolaan keuangan, barang milik daerah dan kepegawaian. Dinas Kesehatan berperan sebagai instansi induk yang membina dan mengawasi

kegiatan operasional RSUD. Pada tahun 2024 di Aplikasi SIPD RI tidak bisa mengakomodir untuk Anggaran RSUD sehingga anggaran di RSUD disatukan dengan Dinas Kesehatan. Untuk tahun 2025 Anggaran RSUD dr. Achmad Darwis sudah terpisah lagi dari Dinas Kesehatan, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 yang menyatakan UOBK memiliki kewenangan dalam pengelolaan keuangan, barang milik daerah dan kepegawaian.

Adapun Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD dr. Achmad Darwis berdasarkan indikator yang ditentukan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah disajikan pada tabel 2.2 berikut ini:

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD dr. Achmad Darwis**  
**Kabupaten Lima Puluh Kota**

NO	INDIKATOR	SPM / Standar Nasional	IKU PD (RSUD dr. Achmad Darwis)	Target Rentra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Persentase pemenuhan sumber daya rumah sakit sesuai standar		√	68,00%	69,00%	70,00%	71,00%	69,68%	Tidak Tersedia	70,00%	71,00%	* Data Tahun 2025 tidak tersedia atau Not Avalaible * Target Tahun 2025-2027 Berdasarkan Rancangan Akhir Renstra Tahun 2025-2029
2	Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang tercapai target		√	83,00%	90,00%	90,50%	91,00%	91,40%	Tidak Tersedia	90,50%	91,00%	* Data Tahun 2025 tidak tersedia atau Not Avalaible * Target Tahun 2025-2027 Berdasarkan Rancangan Akhir Renstra Tahun 2025-2029
3	Persentase Indikator Mutu Nasional (INM) yang mencapai target		√	70,00%	70,00%	70,30%	70,50%	69,23%	Tidak Tersedia	70,30%	70,50%	* Data Tahun 2025 tidak tersedia atau Not Avalaible * Target Tahun 2025-2027 Berdasarkan Rancangan Akhir Renstra Tahun 2025-2029
4	Nilai SAKIP Rumah Sakit		√	66,00%	74,00%	75,00%	76,00%	73,75%	Tidak Tersedia	75,00%	76,00%	* Data Tahun 2025 tidak tersedia atau Not Avalaible * Target Tahun 2025-2027 Berdasarkan Rancangan Akhir Renstra Tahun 2025-2029
5	Indek RB Rumah Sakit		√	64,17%	69,58%	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	94,87%	Tidak Tersedia	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	* Data Tahun 2025 tidak tersedia atau Not Avalaible * Target Tahun 2026-2027 tidak berlaku lagi atau Not Applicable karena tidak tersedia pada Renstra 2025-2029
6	Nilai IKM Rumah Sakit		√	83,00%	84,00%	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	83,01%	Tidak Tersedia	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	* Data Tahun 2025 tidak tersedia atau Not Avalaible * Target Tahun 2026-2027 tidak berlaku lagi atau Not Applicable karena Indikator "Nilai IKM" sudah menjadi Indikator Tujuan PD pada Renstra 2025-2029

### 2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kinerja RSUD dr.Achmad Darwis tahun 2025 secara umum baik, dengan memperhatikan indikator pencapaian sasaran kinerja pelayanan, kinerja pelayanan publik maupun kinerja keuangan, yang sekaligus merupakan indikator keberhasilan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

Namun demikian untuk pencapaian optimal per-indikator pelayanan masih menemui beberapa hambatan dan permasalahan.

Permasalahan tersebut antara lain adalah :

a. Faktor Internal

- Jenis dan jumlah SDM masih kurang.
- Sarana, prasarana dan alat kesehatan di rumah sakit belum terpenuhi sesuai standar rumah sakit kelas C sehingga perlu adanya penambahan untuk gedung, kendaraan dan peralatan kesehatan/ kedokteran baik medik dan Non Medik
- Belum terpagarnya semua lingkungan Rumah Sakit
- Belum optimalnya pengelolaan pekarangan parkir rumah sakit
- Mutu pelayanan masih perlu ditingkatkan.
- Gedung kamar operasi yang belum bisa digunakan (alat kesehatan/kedokteran dan asesoris untuk 3 ruang/kamar operasi belum terisi sehingga gedung belum bisa dimanfaatkan/digunakan saat ini).

b. Faktor Eksternal

- Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota belum memanfaatkan rumah sakit secara maksimal, karena sebagian masih berobat ke kota Payakumbuh.
- Kurangnya dukungan anggaran Pemda dalam mengalokasikan anggaran untuk rumah sakit, sehingga rumah sakit masih mengandalkan anggaran dari DAK yang memiliki menu serta juklak dan Juknis khusus, dan sebagian kebutuhan rumah sakit tidak tertuang dalam menu DAK tersebut.
- Lokasi rumah sakit yang jauh dari pusat kota.
  - Transportasi yang kurang lancar.
  - Masih ada masyarakat kurang mampu yang tidak memiliki jaminan kesehatan.
  - Sudah ada kebijakan yang mengikat agar seluruh masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota diarahkan menggunakan akses berobat ke RSUD dr. Achmad Darwis, tetapi masyarakat masih ada yang menolak karena lokasi Rumah Sakit yang jauh dari pusat kota.

Berdasarkan permasalahan diatas jumlah SDM yang kurang merupakan masalah yang cukup mendasar dalam usaha peningkatan mutu layanan di rumah sakit. Dengan adanya Pembangunan baru Sarana Cathlab, Cytotoxic dan PICU berimplikasi pada penambahan layanan di RSUD dr. Achmad Darwis berupa layanan Kanker, Jantung, Stroke dan Urologi (KJSU), sehingga perlu disusun perencanaan kebutuhan dan pengadaan dokter spesialis.

Permasalahan lain yang ada di RSUD dr. Achmad Darwis yaitu masih kurangnya sarana, prasarana dan peralatan kesehatan. Kondisi sarana dan prasarana di RSUD dr Achmad Darwis saat ini adalah Bangunan yang ada kurang representatif dan tidak memenuhi standar. Rata – rata bangunan yang ada sudah lama dan sudah harus dilakukan perbaikan dan renovasi bahkan dilakukan penambahan gedung baru. Saat ini sudah ada penambahan gedung baru dan perbaikan gedung – gedung yang rusak melalui anggaran DAK dan BLUD Rumah Sakit TA 2025. Kedepan masih banyak yang harus direnovasi dan dilakukan pembangunan gedung baru

diantaranya gedung Laboratorium, Radiologi, Rekam Medis/Medical Record, gizi, penambahan ruang rawat inap, serta perbaikan gedung – gedung sesuai dengan yang telah dituangkan dalam Masterplan Rumah Sakit.

Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan di RSUD dr. Achmad Darwis sangat ditunjang oleh ketersediaan peralatan kesehatan/kedokteran. Kondisi saat ini peralatan kedokteran yang tersedia belum memadai sehingga pelayanan belum dapat dilaksanakan secara optimal.

Hambatan dan persoalan diatas tentu saja berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah tahun 2025-2029. RSUD dr. Achmad Darwis merupakan bagian dari Urusan Kesehatan yang mendukung terhadap pencapaian misi ke 3 (tiga) yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Andal, Sehat, Produktif Dan Kompetitif (Sakato Andal) Sakato Andal dengan tujuannya Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan Dan Standar Hidup Masyarakat Secara Inklusif.

Merunut pada permasalahan yang ada, untuk meningkatkan kinerja RSUD dr. Achmad Darwis di masa mendatang, tantangan yang dihadapi RSUD dr. Achmad Darwis dalam beberapa tahun mendatang adalah

1. Semakin berkembangnya teknologi akan meningkatkan pengetahuan pasien yang menyebabkan pasien ingin dilayani secara paripurna, sementara jenis, jumlah SDM dan Sarana, Prasarana di RSUD dr. Achmad Darwis masih terbatas.
2. Adanya Peraturan Presiden RI Nomor 59 Tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan yang menyatakan Kriteria fasilitas ruang perawatan pada pelayanan rawat inap di rumah sakit berdasarkan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).
3. Adanya tuntutan dari pemerintah tentang Transformasi Layanan di Rumah Sakit mengenai Klasifikasi Layanan Rumah Sakit berbasis Kompetensi.

Sedangkan peluang bagi RSUD dr. Achmad Darwis dalam melaksanakan ketugasannya adalah:

1. Memanfaatkan peluang rekrutmen PNS dan PPPK untuk memenuhi Sumber Daya Manusia Kesehatan, sehingga bisa meningkatkan efektifitas pelayanan kesehatan di RSUD dr. Achmad Darwis
2. Mengusulkan Anggaran DAK Fisik setiap tahun untuk membantu pemenuhan kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang dibutuhkan di Rumah Sakit
3. Adanya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit sebagai pedoman untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, sehingga RSUD dr. Achmad Darwis menjadi pilihan utama bagi masyarakat
4. Adanya inovasi dari RSUD dr. Achmad Darwis yang bernama “Transjota” yaitu Transportasi yang bisa menjemput dan mengantar pasien dari Puskesmas ke RSUD dr. Achmad Darwis.

RSUD dr. Achmad Darwis merupakan satu satunya Rumah Sakit yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota, diharapkan ke depannya pengembangan pelayanan akan terus dilakukan supaya RSUD dr. Achmad Darwis menjadi Rumah Sakit pilihan bagi masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota dan sekitarnya.

Isu–isu strategis yang tengah dihadapi oleh RSUD dr. Achmad Darwis saat ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kualitas dan kapasitas SDM Rumah Sakit yang masih perlu ditingkatkan
2. Belum optimalnya manajemen keuangan RSUD dr. Achmad Darwis
3. Belum lengkapnya sarana dan prasarana.
4. Belum optimalnya pelayanan dan inovasi pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

#### 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Bab ini berisikan uraian mengenai perbandingan Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Dijelaskan juga mengenai alasan proses tersebut dilakukan serta penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rancangan Awal RKPD, misalnya, terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di Rancangan Awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

Proses reuiu terhadap rancangan awal RKPD perlu dilakukan untuk memastikan kesinambungan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun perencanaan dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RPJMD maupun Renstra PD dengan memperhatikan kebutuhan yang berkembang secara rasional. Pada tabel di bawah ini akan terlihat bahwa terdapat perbedaan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Perbedaan terdapat pada beberapa target sub kegiatan dan adanya penyesuaian kebutuhan pendanaan. Reuiu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Lima Puluh Kota disajikan dalam tabel 2.3 pada halaman berikut ini:

Tabel 2.3  
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026  
Kabupaten Lima Puluh Kota

NO	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	RSUD AD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	71.784.589.000,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	RSUD AD	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	100%	63.650.149.697,00	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	RSUD AD	Tersedianya Gaji dan tunjangan ASN	100%	34.800.000.000,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	RSUD AD	Persentase tertib administrasi keuangan	100%	27.665.560.697,00	
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	RSUD AD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	400 orang/bulan	34.800.000.000,00	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	RSUD AD	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	400 orang/bulan	27.665.560.697,00	Anggaran pada sub kegiatan ini sudah disesuaikan dengan kebutuhan
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	RSUD AD	Tersedianya Administrasi Umum Rumah Sakit	100%	123.634.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	RSUD AD	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	100%	123.634.000,00	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	RSUD AD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	4.170.000,00	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	RSUD AD	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen	4.170.000,00	
	Fasilitas kunjungan tamu	RSUD AD	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	13.790.000,00	Fasilitas kunjungan tamu	RSUD AD	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	13.790.000,00	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	RSUD AD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	105.674.000,00	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	RSUD AD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	105.674.000,00	

NO	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
3	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>RSUD AD</b>	<b>Tersedianya Jasa Penunjang Rumah Sakit</b>	<b>100%</b>	<b>754.805.000,00</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>RSUD AD</b>	<b>Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>100%</b>	<b>754.805.000,00</b>	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	RSUD AD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	741.085.000,00	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	RSUD AD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	741.085.000,00	
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	RSUD AD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	13.720.000,00	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	RSUD AD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	13.720.000,00	
4	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>RSUD AD</b>	<b>Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan</b>	<b>100%</b>	<b>106.150.000,00</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>RSUD AD</b>	<b>Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik</b>	<b>100%</b>	<b>106.150.000,00</b>	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas	RSUD AD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit	106.150.000,00	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas	RSUD AD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit	106.150.000,00	
5	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>RSUD AD</b>	<b>Tersedianya BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan Rumah Sakit</b>	<b>100%</b>	<b>36.000.000.000,00</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>RSUD AD</b>	<b>Persentase Ketercapaian Pelayanan BLUD</b>	<b>100%</b>	<b>35.000.000.000,00</b>	
	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	RSUD AD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	36.000.000.000,00	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	RSUD AD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	35.000.000.000,00	Anggaran pada sub kegiatan ini sudah disesuaikan dengan kebutuhan

NO	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
II	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RSUD AD	Persentase pemenuhan sumber daya rumah sakit sesuai standar	70,00%	9.968.564.000,00	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RSUD AD	- Persentase Pemenuhan Sumber Daya Rumah Sakit sesuai standar; - Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target; - Persentase Indikator Nasional Mutu (INM) yang mencapai target	70,00%; 90,50%; 70,30%	6.004.315.000,00	
1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	RSUD AD	Tersedianya sumber daya rumah sakit sesuai standar	70,00%	9.643.564.000,00	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	RSUD AD	- Persentase Pemenuhan Sumber Daya Rumah Sakit sesuai standar; - Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target; - Persentase Indikator Nasional Mutu (INM) yang mencapai target	70,00%; 90,50%; 70,30%	5.679.315.000,00	
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	RSUD AD	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang dibangun	3 Unit	4.845.813.000,00	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	3 Unit	1.845.813.000,00	Anggaran pada sub kegiatan ini disesuaikan dengan anggaran yang disetujui dari dana DAK/ dari dana DAU
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	RSUD AD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	4 Unit	2.797.751.000,00	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	RSUD AD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	4 Unit	1.833.502.000,00	Anggaran pada sub kegiatan ini disesuaikan dengan anggaran yang disetujui dari dana DAK/ dari dana DAU
	Pengadaan Alat Kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	RSUD AD	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	3 Unit	2.000.000.000,00	Pengadaan Alat Kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	RSUD AD	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	3 Unit	1.000.000.000,00	Anggaran pada sub kegiatan ini disesuaikan dengan anggaran yang disetujui dari dana DAK/ dari dana DAU
						Sub Kegiatan : Pengembangan Rumah Sakit	RSUD AD	Jumlah Rumah Sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	1.000.000.000,00	Anggaran pada sub kegiatan ini disesuaikan dengan anggaran yang disetujui dari dana DAK/ dari dana DAU

NO	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RSUD AD	Terlaksananya Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target; Terlaksananya Indikator Mutu Nasional yang mencapai target	84,00%; 75,00%	325.000.000,00	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RSUD AD	- Persentase Pemenuhan Sumber Daya Rumah Sakit sesuai standar; - Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target; - Persentase Indikator Nasional Mutu (INM) yang mencapai target	70,00%; 90,50%; 70,30%	325.000.000,00	
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12 Dokumen	325.000.000,00	Operasional Pelayanan Rumah Sakit		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12 Dokumen	325.000.000,00	
III	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	RSUD AD	Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target	84,00%	627.500.000,00	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	RSUD AD	- Persentase Pemenuhan Sumber Daya Rumah Sakit sesuai standar; - Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target; - Persentase Indikator Nasional Mutu (INM) yang mencapai target	70,00%; 90,50%; 70,30%	627.500.000,00	
1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RSUD AD	Terlaksananya Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target; Terlaksananya pemenuhan sumber daya rumah sakit sesuai standar	84,00%; 70,00%	627.500.000,00	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RSUD AD	- Persentase Pemenuhan Sumber Daya Rumah Sakit sesuai standar; - Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target; - Persentase Indikator Nasional Mutu (INM) yang mencapai target	70,00%; 90,50%; 70,30%	627.500.000,00	
	Peningkatan upaya promosi kesehatan,advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	RSUD AD	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	5 dokumen	627.500.000,00	Peningkatan upaya promosi kesehatan,advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	RSUD AD	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	5 dokumen	627.500.000,00	
<b>TOTAL ANGGARAN</b>					<b>82.380.653.000,00</b>	<b>TOTAL ANGGARAN</b>					<b>70.281.964.697,00</b>

## 2.5 Penalaahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kebijakan baik oleh kelompok masyarakat, asosiasi, LSM, Perguruan Tinggi dan dari Perangkat Daerah lain di Kabupaten Lima Puluh Kota dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kabupaten tidak memuat catatan perubahan untuk BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis.

Tabel 2.4  
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026  
Kabupaten Lima Puluh Kota

NO	Urusan/ Bidang UrusanPemerintah Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan			Besaran/ Volume	Catatan
			Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan		
NIHIL							

## BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, bahwasanya Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam RPJMN yang dijabarkan dalam Renstra Kementerian/Lembaga dan RPJMD Tahun 2025-2029. Didalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tersebut beberapa hal yang berkaitan dengan Bidang Kesehatan. Pertama, Strategi Besar Mencapai Indonesia Emas 2045 adalah Kesehatan untuk semua. Kedua, pada Fokus Arah Kebijakan RPJPN Tahun 2025-2045 Tahapan I yaitu Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial dan penuntasan pemenuhan pelayanan dasar berkualitas (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar termasuk listrik dengan micro grid). Ketiga, pada Misi Presiden yang Ke 4 yaitu Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas. Keempat, Daftar indikasi Proyek Strategis Nasional 2025-2029 yaitu Pembangunan Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten /kota dan Program Penuntasan TBC. Kelima. Sasaran utama pada prioritas nasional yaitu terwujudnya kesehatan untuk semua dengan sasaran : Usia Harapan Hidup, angka kelahiran total (Rata-rata kelahiran per wanita usia 15-49 tahun), angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup), Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%), Insidensi Tbc berkulosis (per 100.000 penduduk) dan Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%).

Kebijakan Nasional di Bidang Kesehatan juga berpedoman kepada Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) 2025-2029. RIBK menjadi pedoman perencanaan strategis kesehatan bagi semua pemangku kepentingan di sektor kesehatan, memperkuat visi bersama dan memastikan keselarasan program-program dan juga sebagai Acuan perencanaan daerah dan terdapat pengaturan bagi Pemerintah Daerah untuk mencantumkan indikator kinerja RIBK di dokumen perencanaan daerah. Sasaran Strategis dari Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) adalah Masyarakat sehat, komunitas gaya hidup sehat, layanan kesehatan baik, adil dan terjangkau, sistem kesehatan yang kuat, tata kelola dan pembiayaan kesehatan dan Teknologi kesehatan yang maju.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah adalah suatu tahapan yang penting dalam penyusunan Renstra yang menggambarkan tujuan dan sasaran jangka menengah dari Perangkat Daerah. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Dalam merumuskan tujuan harus mempertimbangkan beberapa faktor diantaranya yaitu realistis dan dapat dicapai dalam jangka waktu 5

(lima) tahun ke depan. Berikut ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam perumusan tujuan pembangunan :

1. Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi yang telah ditetapkan pada RPJMD. Untuk mewujudkan suatu misi, dapat dicapai melalui beberapa tujuan.
2. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah.
3. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi PD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Sesuai dengan ketentuan tersebut maka Tujuan dan sasaran yang ada di RSUD dr. Achmad Darwis sebanyak 1 tujuan dengan 1 indikator tujuan dan 2 sasaran dengan 4 indikator sasaran. Hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit, dengan Indikator:

- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah

Sasaran : 1. Meningkatnya Sumber Daya , Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Mutu Rumah Sakit, dengan indikator sasaraannya :

- Persentase Pemenuhan Sumber Daya Rumah Sakit sesuai standar
- Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target
- Persentase Indikator Nasional Mutu (INM) yang mencapai target

Sasaran : 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Rumah Sakit, dengan indikator sasaraannya :

- Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Uraian tujuan dan sasaran yang akan dicapai RSUD dr. Achmad Darwis Tahun 2025 – 2029 dapat dilihat pada tabel di halaman berikut:

Tabel 3.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan  
RSUD dr. Achmad Darwis Tahun 2025-2029

No	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	
1	NSPK : 1. Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit 2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  SASARAN RPMJD : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,00	83,05	83,10	83,15	83,20	83,25	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diukur melalui survey kepuasan pemakai layanan (responden) pada RSUD dr. Achmad Darwis
			Meningkatnya Sumber Daya , Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Mutu Rumah Sakit	Persentase pemenuhan sumber daya rumah sakit sesuai standar	69,00%	70,00%	71,00%	72,00%	73,00%	74,00%	%SDM yang sesuai standar + %Ketersediaan Sarpras, Alkes Sesuai Standar+%Ketersediaan logistik rumah sakit yang terpenuhi/ 3 X 100 %
				Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target	90,00%	90,50%	91,00%	91,50%	92,00%	92,50%	Jumlah Indikator SPM Rumah Sakit yang mencapai target/ Seluruh Indikator SPM Rumah Sakit X 100%
				Persentase Indikator Nasional Mutu (INM) yang mencapai target	70,00%	70,30%	70,50%	71,00%	71,30%	72,00%	Jumlah Indikator Nasional Mutu yang mencapai target/ Seluruh Indikator Nasional Mutu X 100%
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Rumah Sakit	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74,00	75,00	76,00	77,00	78,00	80,00	Nilai SAKIP berdasarkan hasil evaluasi dari Inspektorat

### 3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan RSUD dr. Achmad Darwis yang dimuat dalam Rencana Kerja tahun 2026 dimaksudkan untuk mendukung visi dan misi Bupati, sementara nomenklatur program dan kegiatan mengacu kepada Permendagri 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, yang dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan terakhir dimutakhirkan kembali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Faktor utama yang menjadi pertimbangan dalam hal penetapan Program/Kegiatan pada Rencana Kerja RSUD dr. Achmad Darwis adalah terkait dengan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Tahun 2025-2029 dimana sesuai dengan fungsi dan tugas RSUD dr. Achmad Darwis erat kaitannya dengan pencapaian misi ke 3 (tiga) yaitu Meningkatnya Sumber Daya Manusia Yang Andal, Sehat, Produktif Dan Kompetitif (Sakato Andal) Sakato Andal.

Dari penelaahan terhadap faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan RSUD dr. Achmad Darwis terhadap pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dihasilkanlah 3 program RSUD dr. Achmad Darwis sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program dan kegiatan di RSUD dr. Achmad Darwis berada pada Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan.

Ringkasan Program dan Kegiatan RSUD dr. Achmad Darwis pada tahun 2026 dapat dilihat pada tabel di halaman berikut:

Tabel 3.2  
Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang  
Kesehatan di RSUD dr. Achmad Darwis

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Administrasi keuangan perangkat daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		2. Administrasi Umum perangkat daerah	1. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2. Fasilitas kunjungan tamu 3. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
		3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
		4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		5. Peningkatan Pelayanan BLUD	1. Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD
2	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	1. Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit 3. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 4. Pengembangan Rumah Sakit
		2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Operasional Pelayanan Rumah Sakit
3	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat

Berdasarkan tabel tersebut, maka untuk tahun 2026 RSUD dr. Achmad Darwis melaksanakan 3 program dengan 8 kegiatan dan 14 sub kegiatan.

Dalam kaitannya dengan kontribusi terhadap program prioritas daerah, RSUD dr. Achmad Darwis tidak secara langsung melaksanakan Sub Kegiatan yang termasuk ke dalam sepuluh program prioritas sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029. Dengan demikian, RSUD dr. Achmad Darwis tidak memiliki daftar Sub Kegiatan prioritas yang secara langsung mendukung program prioritas pembangunan daerah, sehingga pada Tabel 3.3 berikut keterangan yang dicantumkan adalah NIHIL.

Tabel 3.3  
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RSUD dr. Achmad  
Darwis Pendukung Prioritas Kabupaten

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5
N I H I L				

Adapun mengenai uraian Program dan Kegiatan berikut target kinerja dan indikasi anggaran Program dan Kegiatan RSUD dr. Achmad Darwis Tahun 2026 secara lengkap dapat dibaca pada Tabel 3.4 berikut :

Tabel 3.4  
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan RSUD dr. Achmad Darwis  
Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027  
Kabupaten Lima Puluh Kota

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BLUD RSUD dr. ACHMAD DARWIS					70.281.964.697,00				91.409.859.000,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				70.281.964.697,00				91.409.859.000,00
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				70.281.964.697,00				91.409.859.000,00
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KABUPATEN / KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	RSUD dr. Achmad Darwis	100 %	63.650.149.697,00			100 %	67.780.435.253,00
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi keuangan	RSUD dr. Achmad Darwis	100 %	27.665.560.697,00	- Pendapatan Asli Daerah (PAD) - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun		100 %	25.275.256.253,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Sebelumnya - Pendapatan Bagi Hasil - Dana Bagi Hasil (DBH) - Dana Alokasi Umum (DAU) -DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja			
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian	RSUD dr. Achmad Darwis			Dana Alokasi Umum (DAU)		100 %	668.650.000,00
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	RSUD dr. Achmad Darwis	100 %	123.634.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		100 %	1.004.634.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	RSUD dr. Achmad Darwis			Dana Alokasi Umum (DAU)		100 %	750.000.000,00
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	RSUD dr. Achmad Darwis	100 %	754.805.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		100 %	869.595.000,00
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang ber kondisi baik	RSUD dr. Achmad Darwis	100 %	106.150.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		100 %	212.300.000,00
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Ketercapaian Pelayanan BLUD	RSUD dr. Achmad Darwis	100 %	35.000.000.000,00	- Pendapatan dari BLUD - Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah		100 %	39.000.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RSUD dr. Achmad Darwis	98,00%	6.004.315.000,00			98,00%	22.989.373.747,00
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Persentase Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	RSUD dr. Achmad Darwis	93,00%	5.679.315.000,00	- Dana Alokasi Umum (DAU) - DAK Fisik-- Bidang Kesehatan- Penguatan Sistem Kesehatan		94,00%	22.139.373.747,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RSUD dr. Achmad Darwis	100%	325.000.000,00	- Dana Alokasi Umum (DAU) - DAK Fisik-- Bidang Kesehatan- Penguatan Sistem Kesehatan		100%	350.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terbitnya izin rumah sakit kelas C	RSUD dr. Achmad Darwis			- Dana Alokasi Umum (DAU) - DAK Fisik-- Bidang Kesehatan- Penguatan Sistem Kesehatan		100%	500.000.000,00
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan Yang Diberdayakan	RSUD dr. Achmad Darwis	100%	627.500.000,00			100%	640.050.000,00
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Sumber Daya dan Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan	RSUD dr. Achmad Darwis	100%	627.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		100%	640.050.000,00
JUMLAH						70.281.964.697,00			91.409.859.000,00

#### BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja RSUD dr. Achmad Darwis Tahun 2026 mengacu pada RPJMD tahun 2025-2029 dan Renstra RSUD dr. Achmad Darwis tahun 2025-2029. Adapun pencantuman nomenklatur program dan kegiatan mengacu kepada Permendagri 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, yang dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan terakhir dimutakhirkan kembali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Program dan Kegiatan RSUD dr. Achmad Darwis Tahun 2026 berada pada Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan dengan 3 Program, 8 Kegiatan dan 14 Sub Kegiatan. Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RSUD dr. Achmad Darwis berikut target kinerja dan indikasi anggaran Tahun 2026 secara lengkap dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS KAB. LIMA PULUH KOTA  
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS						70.281.964.697,00							70.281.964.697,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						70.281.964.697,00							70.281.964.697,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						70.281.964.697,00							70.281.964.697,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	-			100 %	63.650.149.697,00						-	63.650.149.697,00	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Tersedianya Administrasi Keuangan Rumah Sakit</i>	-			100 %	27.665.560.697,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesejahteraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milennial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Pemerataan Layanan Kesehatan	RSUD dr. Achmad Darwis	-	27.665.560.697,00	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				300 Orang/bulan	27.665.560.697,00	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Suliki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, PENDAPATAN BAGI HASIL, DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pemerataan Layanan Kesehatan	RSUD dr. Achmad Darwis		27.665.560.697,00	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Tersedianya Administrasi Umum Rumah Sakit</i>	-			100 %	123.634.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pemerataan Layanan Kesehatan	RSUD dr. Achmad Darwis dan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota	-	123.634.000,00	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				12 Dokumen	4.170.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Suliki	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Pemerataan Layanan Kesehatan	RSUD dr. Achmad Darwis dan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota		4.170.000,00	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS
	1.02.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>				12 Laporan	13.790.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Suliki	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Pemerataan Layanan Kesehatan	RSUD dr. Achmad Darwis dan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota		13.790.000,00	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	105.674.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Suliki	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pemerataan Layanan Kesehatan	RSUD dr. Achmad Darwis dan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota		105.674.000,00	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tersedianya jasa penunjang rumah sakit</i>	-			100 %	754.805.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pemerataan Layanan Kesehatan	RSUD dr. Achmad Darwis dan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota	-	754.805.000,00	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	741.085.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Suliki	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pemerataan Layanan Kesehatan	RSUD dr. Achmad Darwis dan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota		741.085.000,00	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	13.720.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Suliki	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pemerataan Layanan Kesehatan	RSUD dr. Achmad Darwis dan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota		13.720.000,00	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan</i>	-			100 %	106.150.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pemerataan Layanan Kesehatan	RSUD dr. Achmad Darwis dan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota	-	106.150.000,00	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				4 Unit	106.150.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Suliki	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pemerataan Layanan Kesehatan	RSUD dr. Achmad Darwis dan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota		106.150.000,00	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan Rumah Sakit	-			100 %	35.000.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pemerataan Layanan Kesehatan	RSUD dr. Achmad Darwis dan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota	-	35.000.000.000,00	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	35.000.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Suliki	PENDAPATAN DARI BLUD, RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pemerataan Layanan Kesehatan	RSUD dr. Achmad Darwis dan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota		35.000.000.000,00	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan sumber daya rumah sakit sesuai standar	-			70 %	6.004.315.000,00						-	6.004.315.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya sumber daya rumah sakit sesuai standar	-			70 %	5.679.315.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pemerataan Layanan Kesehatan	RSUD dr. Achmad Darwis dan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota	-	5.679.315.000,00	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				2 Unit	1.845.813.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Suliki	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pemerataan Layanan Kesehatan	RSUD dr. Achmad Darwis dan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota		1.845.813.000,00	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS
	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit</i>				3 Unit	1.833.502.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-PENGUATAN-SISTEM KESEHATAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pemerataan Layanan Kesehatan	RSUD dr. Achmad Darwis dan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota		1.833.502.000,00	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			<i>Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan</i>				3 Unit	1.000.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-PENGUATAN-SISTEM KESEHATAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pemerataan Layanan Kesehatan	RSUD dr. Achmad Darwis dan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota		1.000.000.000,00	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS
	1.02.02.2.01.0022	Pembangunan Rumah Sakit														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				2 Unit	1.000.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Suliki	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pemerataan Layanan Kesehatan	RSUD dr. Achmad Darwis dan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota		1.000.000.000,00	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Indikator Mutu Nasional yang mencapai target Terlaksananya Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target	-			75 % 84 %	325.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pemerataan Layanan Kesehatan	RSUD dr. Achmad Darwis dan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota	-	325.000.000,00	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit</i>				12 Dokumen	325.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Suliki	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Keselarasan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pemerataan Layanan Kesehatan	RSUD dr. Achmad Darwis dan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota		325.000.000,00	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS
3.	1.02.05	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<i>Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang tercapai target</i>	-			84 %	627.500.000,00						-	627.500.000,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Terlaksananya Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target Terlaksananya Pemenuhan Sumber Daya Rumah Sakit sesuai standar</i>	-			84 % 70 %	627.500.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Keselarasan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pemerataan Layanan Kesehatan	RSUD dr. Achmad Darwis dan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota	-	627.500.000,00	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat</i>				12 Dokumen	627.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Suliki	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Pernyandan Disabilitas	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Pemerataan Layanan Kesehatan	RSUD dr. Achmad Darwis dan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota		627.500.000,00	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS
<b>J U M L A H</b>								70.281.964.697,00							70.281.964.697,00	

Sedangkan rekapitulasi rencana kegiatan dan pendanaan pada RSUD dr. Achmad Darwis Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2  
Rencana Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan,  
Jumlah Program, Kegiatan RSUD dr. Achmad Darwis Tahun 2026

No	Bidang Urusan	2026			2027			Ket
		Jumlah		Total Pagu (Rp)	Jumlah		Total Pagu Indikatif (Rp)	
		Program	Kegiatan		Program	Kegiatan		
1	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	3	8	70.281.964.697,00	3	11	91.409.859.000,00	

## BAB V PENUTUP

Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses perencanaan pembangunan daerah. Sebagai dokumen rencana tahunan perangkat daerah, Renja Perangkat Daerah memiliki arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah karena Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan tujuan dan sasaran perangkat daerah yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah serta disesuaikan dengan arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam konteks tersebut, RSUD dr. Achmad Darwis sebagai salah satu perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tahun 2025 ini menyusun rencana tahunan perangkat daerah berupa Renja RSUD dr. Achmad Darwis Tahun 2026. Renja RSUD dr. Achmad Darwis Tahun 2026 tersebut berpedoman pada Renstra RSUD dr. Achmad Darwis Tahun 2025-2029 dan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026. Selain itu, Renja RSUD dr. Achmad Darwis Tahun 2026 juga merepresentasikan penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan RSUD dr. Achmad Darwis sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 110 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis Kabupaten Lima Puluh Kota.

Selain itu, penyusunan Renja RSUD dr. Achmad Darwis juga mempedomani hasil evaluasi hasil Renja RSUD dr. Achmad Darwis tahun lalu dan hasil evaluasi hasil RSUD dr. Achmad Darwis tahun berjalan yang bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan program dan kegiatan yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah tersebut dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra RSUD dr. Achmad Darwis.

Renja RSUD dr. Achmad Darwis Tahun 2026 memiliki keterkaitan erat dengan dokumen perencanaan lain, baik yang telah

ditetapkan maupun dokumen perencanaan yang sedang disusun. Hal tersebut merupakan bentuk harmonisasi dan sinergitas antar dokumen perencanaan, sehingga diharapkan perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dapat terlaksana secara efektif dan optimal.

Renja RSUD dr. Achmad Darwis memuat hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan Renja tahun lalu, permasalahan dan rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada tahun yang akan datang.

Keberhasilan pelaksanaan Renja RSUD dr. Achmad Darwis sangat tergantung kepada peran aktif pegawai di lingkungan RSUD dr. Achmad Darwis. Untuk itu diperlukan sikap mental, tekad, semangat, dan kekuatan serta disiplin semua unsur, dengan cara memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing.

Demikian Renja RSUD dr. Achmad Darwis Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 disusun untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan tahunan yang dilakukan di RSUD dr. Achmad Darwis. Dengan penyusunan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja kinerja RSUD dr. Achmad Darwis dalam pelaksanaan tugas, fungsi, program, kegiatan dan sub kegiatan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

